



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB
FTK UIN SULTAN MAULANA HASANUDIN BANTEN
DENGAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB
FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Nomor: B-1117/Un.17/F.I./8/2022
Nomor 25.8.18/UN32.2.5.3/KS/2022

Pada Hari Kamis, tanggal Dua Puluh Lima Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (25-08-2022) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dina Indriana, M.Pd:** Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Arab (PBA) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan bahasa Arab (PBA) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang beralamat di Jalan Syeh nawawi Al- Bantani kec. Sukawana, Kota Serang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Hanik Mahliatussikah, M.Hum.** : Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Sastra yang beralamat di Jl. Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat melaksanakan kerjasama dalam meningkatkan dan mengembangkan program Tri Dharma Perhuruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 1

Tujuan Kerjasama

Kerjasama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil pembinaan dan pengembangan kedua perguruan tinggi, khususnya dalam meningkatkan dan mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Paraf pihak 1

Paraf pihak 2

--	--

Pasal 2

Ruang Lingkup Kerjasama

Dengan menggunakan segala sarana dan prasarana dan kemampuan yang dimiliki oleh kedua perguruan tinggi dan tanpa mengurangi tugas pokok kedua belah pihak, kerjasama ini dilakukan dengan ketentuan berikut.

1. Kedua belah pihak saling membantu dalam hal pembinaan lembaga, kurikulum program studi Pendidikan Bahasa Arab, peningkatan kualitas dosen melalui program- program lokakarya, pelatihan, seminar, pertukaran karya ilmiah, join penelitian, dan penulisan buku.
2. Kedua belah pihak dapat memanfaatkan dosen yang dimiliki oleh masing-masing pihak, sepanjang tidak mengganggu kegiatan pokok pada masing-masing pihak.
3. Kedua belah pihak saling membantu dalam meningkatkan pengalaman belajar mahasiswa melalui kegiatan pertukaran mahasiswa, Kuliah Kerja Lapangan, studi banding, dan kegiatan kemahasiswaan lainnya.

Pasal 3

Pelaksanaan Kegiatan kerjasama

1. Pelaksanaan kerjasama ini secara teknis diatur oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
2. Segala konsekwensi biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan kerjasama ini diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
3. Aturan tata laksana kegiatan kerjasama diatur dalam surat perjanjian kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dengan kesepakatan kerjasama ini.

Pasal 4

Jangka Waktu

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu empat tahun terhitung sejak tanggal Dua Puluh Lima Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (25-08-2022) sampai dengan tanggal Dua Puluh Lima Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (25-08-2026) dan dapat di perpanjang, diubah, atau diakhiri, berdasarkan persetujuan PARA PIHAK

Paraf pihak 1

Paraf pihak 2

	
---	---

Pasal 5

Lain-Lain

1. Segala hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian berdasarkan azas mufakat dan musyawarah.
2. Jika terjadi perselisihan faham mengenai tafsiran perjanjian kerjasama ini, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.


Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Malang, 25 Agustus 2022

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Dina Indriana, M.Pd.
NIP. 197712012003122002


Dr. Hanik Mahliatussikah, M.Hum
NIP 197404271998032002



Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Mengetahui

Dekan Fakultas Sastra
Universitas Negeri Malang



Dr. Nana Jumhana, M.Ag
NIP. 197110291999031002



Prof. Utami Widiati, M.A., Ph.D.
NIP 196508131990022001



**RANCANGAN IMPLEMENTASI KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB
FTK UIN SULTAN MAULANA HASANUDIN BANTEN
DENGAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB
FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS NEGERIMALANG**



Nomor: B-1115/Un.17/F.I./8/2022

Nomor :25.8.19/UN32.2.5.3/KS/2022

Pada hari ini Kamis tanggal 25 Agustus 2022 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dina Indriana, M.Pd:** Ketua Program Studi Pendidikan bahasa Arab (PBA) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan bahasa Arab (PBA) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang beralamat di Jalan Syeh nawawi Al-Bantani kec. Sukawana, Kota SERang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Hanik Mahliatussikah, M.Hum:** Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Sastra yang beralamat di Jl. Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program lokakarya, pelatihan, workshop, seminar yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan Implementasi kegiatan mengenai program lokakarya, pelatihan, workshop, seminar.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup mengenai implementasi program lokakarya, pelatihan, workshop, seminar
- (2) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi kegiatan kerja sama tentang pengabdian kepada masyarakat ini minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Biaya pengabdian kegiatan mengenai program lokakarya, pelatihan, workshop, seminar kepada masyarakat ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak 25 Agustus 2022 sampai dengan 25 Agustus 2023.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.


Malang, 25 Agustus 2022

Pihak Pertama



Dina Indriana, M.Pd.
NIP. 197712012003122002

Pihak Kedua



Dr. Hanik Mahliatussikah, M.Hum
NIP 197404271998032002